

## Konstruksi Asas Peraturan Daerah Kota Madiun Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Yazid Bustomi<sup>1</sup>, Reza Pahlevi<sup>2</sup>

### Abstract

*Enforcement of environmental crimes is a serious problem to be tackled. Enforcement will be carried out based on what basic construction is built on environmental regulations. This study will discuss what the basic construction was built on the Madiun City Perda No.19/2011, whether the basic construction built in the Madiun City Regulation No.19/2011 was in accordance with the basic construction in Law No.32/2009 and whether the basic construction Madiun City Regulation No.19/2011 may have implications for the successful achievement of the objectives of the regulation. This research is a normative legal research using secondary data consisting of primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials, namely literature. The results of the study stated that the basic construction that was built in the Regional Regulation of the City of Madiun No.19/2011 was the *primum remedium* principle. This principle is constructed in the Regional Regulation of the City of Madiun No.19/2011 based on the condition of the City of Madiun which is based on economic, legal and cultural factors. The basic construction that was built is used for law enforcement purposes and makes it easier to achieve the objectives of environmental enforcement in Madiun City which is contained in Article 3 of the Madiun City Regulation No.19/2011. Despite the construction of the *primum remedium* principle, its application is not normatively applied because it can result in disruption of the economy, law and culture which are the basis for constructing this principle. The persuasive approach is preferred because it provides more benefits for the government, society and development actors. However, the Madiun City Regulation No.19/2011 still applies the principle of *primum remedium* if the development carried out results in intolerable adverse impacts and as a form of support for the Madiun City Government in carrying out the mandate of the 1945 Constitution Article 28H paragraph (1) to create a good living environment. and healthy. However, the construction of the *primum remedium* principle cannot be applied in all regions of Indonesia due to different economic, legal and cultural factors in each region.*

*Keywords: development; environment; primum remedium*

### Abstrak

Penegakan kejahatan lingkungan hidup menjadi masalah serius untuk ditangani. Penegakan akan dilakukan berdasarkan konstruksi asas apa yang dibangun pada peraturan tentang lingkungan hidup. Penelitian ini akan membahas tentang konstruksi asas apa yang dibangun pada Perda Kota Madiun No.19/2011, apakah konstruksi asas yang dibangun pada Perda Kota Madiun No.19/2011 telah sesuai dengan konstruksi asas pada UU No.32/2009 serta apakah konstruksi asas Perda Kota Madiun No.19/2011 dapat berimplikasi terhadap pencapaian keberhasilan tujuan dari Perda tersebut. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer yakni berupa peraturan perundang-undang dan bahan hukum sekunder yakni literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa konstruksi asas yang dibangun pada Perda Kota Madiun No.19/2011 adalah asas *primum remedium*. Asas tersebut dikonstruksikan pada Perda Kota Madiun No.19/2011 berdasarkan kondisi Kota Madiun yang berdasarkan pada faktor ekonomi, hukum dan budaya. Konstruksi asas yang dibangun digunakan untuk tujuan penegakan hukum dan mempermudah mencapai tujuan penegakan lingkungan hidup Kota Madiun yang terdapat pada Pasal 3 Perda Kota Madiun No.19/2011. Meski berkonstruksi asas *primum remedium*, penerapannya tidak secara normatif diterapkan lantaran dapat berakibat terganggunya ekonomi, hukum dan budaya yang menjadi dasar untuk mengkonstruksikan asas ini. Pendekatan secara persuasif lebih dipilih lantaran lebih memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat serta pelaku pembangunan. Meski demikian, Perda Kota Madiun No.19/2011 tetap memberlakukan asas *primum remedium* jika pembangunan yang dilakukan mengakibatkan dampak buruk yang tidak dapat ditoleransi serta sebagai bentuk dukungan Pemkot Madiun dalam menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Meski demikian, konstruksi asas *primum*

---

<sup>1</sup> Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutrami 36, Surakarta | yazzidb29@gmail.com.

<sup>2</sup> Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa, Surabaya | reza.pahlevi-2021@fh.unair.ac.id.

*remedium* tidak dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesi karena faktor ekonomi, hukum dan budaya yang berbeda disetiap wilayah.

Kata kunci: lingkungan hidup; pembangunan; primum remedium

### **Pendahuluan**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU No.32/2009) menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Artinya, pada dasarnya kehadiran lingkungan hidup adalah bagian terpenting serta sangat menentukan bagi kehadiran dan keberlangsungan manusia, bagi kebudayaan, dan peradabannya. Selama ada kehidupan manusia, sejak lahir bahkan ketika masih berada dalam alam kandungan, faktor lingkungan adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, seberapapun kita memandang benda-benda lingkungan, dalam kelangsungan kehidupan manusia, maka keberadaan benda-benda lingkungan itu adalah sangat penting akan keberadaannya (Fadli and others 2016).

Benda-benda lingkungan yang sangat penting keberadaannya bagi kelangsungan hidup manusia adalah unsur biotik dan abiotik dari lingkungan hidup. Unsur biotik merupakan unsur dari lingkungan hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, hewan dan mikro organisme yang tidak terlihat. Sedangkan unsur abiotik merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri dari angin, cahaya matahari, air, tanah, kelembapan udara, suhu, garam dan lain hal sebagainya yang merupakan benda-benda mati yang memiliki dampak pada kehidupan makhluk hidup (Riani and Cordova 2016). Korelasi benda pada lingkungan hidup dengan kelangsungan hidup manusia ibarat sebuah mata rantai saling terkait yang tidak dapat dipisahkan. Semuanya memiliki fungsi yang saling mendukung kehidupan pada bumi dan apabila salah satu bagian dari unsur biotik atau abiotik tidak terpenuhi atau mulai hilang karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui atau karena kesalahan dalam pengelolaan, maka rantai tersebut akan putus dan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem dalam kehidupan yang berdampak pada kelangsungan hidup manusia yang akan terganggu stabilitasnya.

Amanat perlunya menjaga lingkungan hidup juga diberikan oleh negara melalui konstitusi tertinggi dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Keterlibatan lain peran lingkungan juga ditekankan dalam aspek perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial diamanatkan pada Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Eksekusi mengenai penjagaan lingkungan hidup bergantung pada fundamental dasar yang dikuasakan oleh Undang-Undang kepada penegak hukum. Fundamental dasar itu adalah asas yang dikonstruksikan pada sebuah peraturan, apakah peraturan itu menggunakan asas *ultimum remedium* atau *primum remedium*. Konstruksi penggunaan dua asas tersebut merupakan hal penting karena menyangkut bagaimana peraturan itu ditegakkan dan

akan berimplikasi terhadap pencapaian keberhasilan dari tujuan sebuah pertauran. Asas *ultimum remedium* mengarahkan dan menjadikan hukum pidana sebagai sarana atau jalan terakhir dalam menyelesaikan suatu masalah hukum yang terjadi. Hal ini dimaksudkan agar suatu pelanggaran hukum tidak langsung dikenai sanksi pidana, karena sanksi pidananya adalah rasa sakit/penderitaan, maka harus seimbang antara tindakan yang dilakukan dan reaksi dalam arti tahapan penyelesaian hukum agar ada tidak ada keputusan hukum yang menyimpang dari tujuan hukum. hukum pidana itu sendiri diwujudkan dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat (Ardika 2021). Sedangkan asas *primum remedium* menempatkan sanksi pidana sebagai pilihan utama dengan tujuan untuk lebih memberikan perlindungan (Erliyani 2017).

Konstruksi pembangunan dua asas hukum tersebut menimbulkan perdebatan, terutama apabila yang dikonstruksikan untuk menangani kejahatan lingkungan adalah asas *primum remedium*. Dengan mengkonstruksikan asas *primum remedium*, pemerintah akan menerima konsekuensi lebih besar daripada mengkonstruksikan asas *ultimum remedium*, lantaran penggunaan kekuatan secara ekstensif (karena secara langsung menerapkan hukum pidana, tanpa sanksi administrative atau sanksi lain terlebih dahulu) dapat berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia (Naibaho 2021). Di sisi lain, menurut penulis apabila yang dibangun konstruksinya adalah asas *ultimum remedium*, maka dikhawatirkan pembuat kerusakan lingkungan hidup dapat mencari celah, sehingga kepetingan yang dilakukan meskipun harus mengorbankan lingkungan hidup, mereka tidak dapat langsung dipidana. Apabila hal tersebut berlarut-larut dilakukan dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup. Enigma tersebut masih berlangsung, sehingga perlu kajian kritis untuk menentukan konstruksi asas apa yang relevan dalam rangka melindungi kelestarian lingkungan hidup di suatu wilayah.

Penekanan peran dan pentingnya lingkungan hidup melalui UUD NRI 1945 yang kemudian untuk melaksanakannya dibentuk peraturan lain guna menjalankan amanat tersebut, merupakan sebuah keharusan yang wajib dijalankan oleh pemerintah yang memimpin masing-masing daerah agar menciptakan daerahnya menjadi daerah yang peka terhadap lingkungan hidup (Hayati 2019). Pemerintah Kota Madiun, memiliki pengaturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan melalui Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Perda Kota Madiun No.27/2018 dan Perda Kota Madiun No.19/2011) dimana pada aturan tersebut memberikan petunjuk dan arahan melalui norma-norma pada Perda didalamnya untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat beserta upaya pencegahan rusaknya.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian lain yang membahas mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup setiap daerah untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup, antara lain: 1.) Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Natsir dan Andi Rachmad yang membahas tentang Penetapan Asas Kearifan Lokal Sebagai Kebijakan Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh (Natsir and Rachmad 2018). Penelitian ini memiliki kesamaan terkait upaya penyelesaian sengketa lingkungan. Perbedaannya,

penyelesaian sengketa di Aceh menggunakan Qanun dengan asas kearifan lokal sedangkan Kota Madiun menggunakan Perda yang bersifat pidana dengan asas *primum remedium* dan tanggung jawab mutlak; 2.) Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Aspan yang membahas tentang Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup) (Aspan 2017). Penelitian ini memiliki kesamaan terkait penggunaan asas *primum remedium*. Namun, asas *primum remedium* dalam reklamasi secara normatif langsung diberlakukan kepada pelanggar, sedangkan asas *primum remedium* dalam penyelesaian sengketa lingkungan di Kota Madiun tidak secara normatif diberlakukan; 3.) Penelitian yang membahas Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Di Bengkulu yang dilakukan oleh Sumarwan, Iskandar dan Hatrik Hamzah (Surmawan and others 2014). Penelitian ini memiliki kesamaan terkait upaya penyelesaian sengketa lingkungan. Aparat penegak hukum Bengkulu dalam menyelesaikan sengketa lingkungan masih berpegang pada asas *ultimum remedium* secara normatif, sedangkan aparat penegak hukum Kota Madiun dalam menyelesaikan sengketa lingkungan telah berpegang pada asas *primum remedium* yang tidak secara normatif diberlakukan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas tentang konstruksi asas apa yang dibangun pada Perda Kota Madiun No.19/2011

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menyediakan eksposisi sistematis dari aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan bidang kesulitan dan mungkin memprediksi perkembangan masa depan (Hutchinson and Duncan 2012).

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **Enigma Penggunaan Asas *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium* Dalam UU No.32/2009 dan Peraturan Daerah Tentang Lingkungan Hidup**

Diskusi mengenai penggunaan asas *ultimum remedium* dan *primum remedium* pada hukum lingkungan masih banyak diperdebatkan. Asas *ultimum remedium* merupakan usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Sanksinya bersifat penderitaan istimewa, sehingga penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dan dilakukan sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi. Sedangkan asas *primum remedium* merupakan asas di mana apabila terdapat perbuatan tertentu yang bertentangan dengan aturan Undang-Undang yang berlaku dan masyarakat merasa dirugikan, maka yang diberlakukan adalah sanksi pidana sebagai pilihan utama (Rahmawati 2013).

Terdapat pendapat yang menyatakan jika penegakan hukum pidana dalam permasalahan lingkungan hidup yaitu dengan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, yaitu ketika permasalahan lingkungan hidup telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan jiwa manusia. Hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia dan harta benda. Ketika pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan jiwa manusia, maka perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan moral dan layak untuk dikenakan sanksi pidana. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ataupun yang langsung terkait dengan pelestarian alam dan lingkungan hidup perlu direvisi tidak

hanya karena perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan bertentangan dengan moral melainkan juga karena mengikuti perkembangan internasional yang menghendaki agar fungsi hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan menjadi *primum remedium* bukan lagi *ultimum remedium* (Widayati 2015).

Di sisi lain, terdapat pendapat bahwa penggunaan asas *primum remedium* dikhawatirkan akan mengakibatkan permasalahan lain apabila diterapkan pada peraturan lingkungan hidup, mengingat peraturan lingkungan hidup juga merupakan pertimbangan dari pengembang pembangunan. Pemberian sanksi pidana dalam peraturan lingkungan hidup akan efektif apabila sanksi pidananya diberlakukan sebagai *ultimum remedium* yakni sebagai obat terakhir jika sanksi administratif dalam peraturan lingkungan hidup tidak dilaksanakan. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dalam penerapan asas *ultimum remedium*. Pemberian sanksi pidana sebagai prinsip *ultimum remedium* akan meningkatkan kesadaran terutama bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan agar melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang telah tercemar (Nugraha and Putrawan 2018).

UU No.32/2009 yang menjadi dasar bagi peraturan lingkungan hidup di Indonesia pada substansinya dalam menegakkan ketentuan pidananya lebih menekankan penerapan asas *primum remedium* dalam penegakkan hukum pidana lingkungan. Hal ini dijelaskan pada Penjelasan Umum angka 6 yang menyatakan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan hidup tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakkan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan. Dalam UU No.32/2009 semakin dipertegas bahwa penegakkan hukum pidana lingkungan hidup tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakkan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Dengan demikian dalam kerangka operasionalisasi hukum pidana dikaitkan dengan asas *ultimum remedium* jauh lebih tegas dibandingkan operasionalisasi asas subsidiaritas pada UU No.32/2009. Hanya saja, UU No.32/2009 sangat membatasi dengan delik formil (yang berkaitan dengan hukum administrasi) tertentu saja, padahal masih banyak delik formil lain namun justru hukum pidana didayagunakan secara *primum remedium* (Subyakto 2015).

Penjelasan Umum UU No.32/2009 disebutkan bahwa dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Ketentuan ini sangat tegas menunjukkan bahwa asas pidana yang digunakan UU No.32/2009 adalah asas *primum remedium* karena lebih mengutamakan penerapan hukum pidana lingkungan hidup terhadap pelanggar ketentuan lingkungan hidup untuk segera menghentikan perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan menimbulkan efek jera kepada semua orang agar tidak melakukan perbuatan yang sama (Sinaga 2018).

Pengaturan asas hukum dalam hukum lingkungan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU No.4/1982), dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU No.23/1997) dan dirubah lagi menjadi UU No.32/2009, yang paling signifikan pada aturan terakhir yakni tentang penerapan asas *primum remedium*. Berikut perbedaan antara ketiga Undang-Undang tersebut: (Pratiwi and others 2021)

1. UU No.4/1982: 1) Undang-Undang ini terkandung sebanyak 8 Bab dengan 24 pasal; 2) Asas *ultimum remedium* diterapkan pada undang-undang ini; 3) Sanksi pidana yang diterapkan dalam undang-undang ini sangat jauh dari nilai uang yang telah berkembang pada saat ini, jumlah denda yang diberikan juga sangatlah rendah. Denda yang diancam dalam Undang-Undang ini berkisar antara jutaan rupiah hingga seratus juta rupiah
2. UU No.23/1997: 1) Undang-Undang ini terkandung sebanyak 11 Bab dengan 52 pasal; 2) Asas *ultimum remedium* diterapkan pada Undang-Undang ini; 3) Secara keseluruhan sanksi pidana yang di terapkan dalam undang-undang ini telah tertinggal serta tidak lagi sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Secara umum, denda yang di ancamkan dalam Undang-Undang ini berkisar antara puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.
3. UU No.32/2009: 1) Undang-Undang ini terkandung sebanyak 17 Bab dengan 127 pasal; 2) Asas *primum remedium* diterapkan pada Undang-Undang ini; 3) Sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan lebih berat di banding. Secara umum denda yang di ancamkan dalam Undang-Undang ini berkisar antara ratusan juta rupiah sampai puluhan miliar rupiah.

Berdasarkan perbedaan ketiga peraturan lingkungan hidup yang pernah digunakan di Indonesia, maka disimpulkan jika setiap zamannya peraturan lingkungan hidup di Indonesia lebih mengedepankan asas *primum remedium*. Penerapan ini merupakan bentuk serius pemerintah dalam mengatasi persoalan lingkungan yang menyangkut hajat hidup segala makhluk disekitarnya. Bentuk ketegasan ini merupakan wujud kepedulian negara dalam melestarikan alamnya supaya tetap dapat dimanfaatkan masyarakat dan tidak menjadi sia-sia karena lingkungan menjadi rusak (Wibisana 2017).

Di sisi lain, adanya ketegasan seperti ini juga dikhawatirkan menjadi sebuah *boomerang* sendiri bagi pemerintah, yakni dalam hal mendatangkan investor ke daerahnya. Tidak dipungkiri, jika semakin tegas suatu aturan, maka semakin besar pula pertimbangan dari pemilik modal untuk menanamkan modalnya (Suradiyanto and Warka 2015). Hal ini dapat dipahami, karena investor juga ingin mendapatkan ketenangan dalam berinvestasi. Apabila dalam proses investasi pembangunannya pemilik modal melakukan kesalahan atau investasi yang ditanamkan justru secara tidak langsung melawan norma-norma itu, maka barang tentu hal ini akan merepotkan pemodal apabila norma yang dilanggarnya berlaku prinsip *primum remedium*.

Permasalahan seperti ini tentu menjadi dilematis, khususnya bagi pemerintah yang sedang membangun daerah yang serba kekurangan. Pada satu sisi, kelonggaran norma khususnya pada lingkungan hidup yang menjadi pintu masuk bagi investor merupakan sebuah peluang besar untuk mendatangkan investor. Namun di sisi lain, kelonggaran norma pada lingkungan hidup dapat mengancam keberlangsungan lingkungan di daerah itu (RAS and Suroso 2020). Dalam hal seperti ini, menurut penulis, pemerintah tidak harus idealis

untuk secara normatif memberlakukan aturan yang sifatnya terlalu ketat, terutama apabila aturan itu mengedepankan sanksi pidana. Pemerintah perlu membuat *win-win solution* supaya dalam mendatangkan investor untuk melakukan pembangunan, namun daerah yang dibangun tetap terjaga lingkungan hidupnya.

Sebagai induk peraturan lingkungan hidup, UU No.32/2009 telah mengkonstruksikan asas *primum remedium* sebagai dasar penegakan hukum untuk mencapai keberhasilan tujuan undang-undang ini yang termuat pada Pasal 3 undang-undang *a quo*. Demikian juga Perda Kota Madiun No.19/2011 memiliki tujuan yang diharapkan dengan adanya Perda ini yang termuat pada Pasal 3 undang-undang *a quo*. Untuk membantu mewujudkan keberhasilan tersebut, maka antara konstruksi antara asas *ultimum remedium* dan *primum remedium* perlu dikaji lebih komprehensif.

Acuan muatan Perda terdapat pada Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU No.12/2011) yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

Terkait konstruksi asas yang dibangun dalam muatan Perda, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No.23/2014) pada Pasal 237 ayat (1) dijelaskan bahwa asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pada Pasal 238 ayat (2) dan (3) undang-undang *a quo* dijelaskan bahwa Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Daerah diberikan kebebasan untuk mengkonstruksikan asas yang dibangun selama tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang namun untuk sanksi pidananya terdapat adanya batasan hukuman pidana bagi pelanggar.

Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah penting karena menyangkut keberlangsungan seluruh ekosistem kehidupan. Berpijak dari hal itu, maka sangat dimungkinkan jika Perda lingkungan hidup suatu daerah mengkonstruksi asas *primum remedium*. Asas ini sangat mungkin dikonstruksikan lantaran berdasarkan perspektif sosiologis hal ini dikarenakan perbuatan yang melanggar ketentuan lingkungan merupakan tindakan yang luar biasa dan besar dampaknya bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini tidak lagi mempertimbangkan penggunaan sanksi lain, karena mungkin dirasa sudah tepat apabila langsung menggunakan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana tersebut. Terdapat beberapa fenomena yang mengungkapkan bahwa faktanya sanksi pidana itu bukan merupakan "obat terakhir" atau *ultimum remedium*, banyak perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan Undang-Undang dan masyarakat merasa dirugikan, maka yang diberlakukan adalah sanksi pidana sebagai *primum remedium* atau pilihan utama (Rahmawati

2013). Jika permasalahan hukum itu juga menyangkut lingkungan, maka akan sangat mungkin hukum pidana berlaku *primum remedium* karena permasalahan lingkungan telah menjadi isu internasional yang semakin mengkhawatirkan.

Terdapat beberapa hal yang dimungkinkan hukum pidana dapat diberlakukan secara *primum remedium* sebagai berikut (Anindyajati and others 2016): 1) apabila sangat dibutuhkan dan hukum yang lain tidak dapat digunakan; 2) Menimbulkan korban yang sangat banyak; 3) tersangka/terdakwa merupakan recidivist; 4) kerugiannya tidak dapat dipulihkan; 5) apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tiada berdaya guna atau tidak dipandang. Dari beberapa syarat tersebut, setidaknya terdapat dua alasan mengapa permasalahan lingkungan hidup perlu dikonstruksikan secara *primum remedium*: 1) dapat menimbulkan korban dengan jumlah banyak dan 2) perbuatannya dapat mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup yang tidak dapat dipulihkan. Dua alasan tersebut dapat diberikan contoh kasus Lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo, hingga artikel ini ditulis, kerugian dan korban belum mendapatkan keadilan dan korporasi beserta organnya masih eksis hingga sekarang. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mengkonstruksikan asas *primum remedium* pada sebuah Perda Lingkungan Hidup supaya hal demikian tidak terjadi kembali.

Konstruksi asas *primum remedium* yang digunakan pada Perda Lingkungan Hidup tentu memberikan konsekuensi tersendiri pada daerah tersebut karena asas tersebut dinilai sangat memberatkan siapapun yang bermasalah dengan lingkungan hidup sehingga sangat dimungkinkan jika pemerintah mengkonstruksikan Perda Lingkungan Hidup menggunakan asas *ultimum remedium* karena beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, faktor hukum dan faktor budaya. Asas *ultimum remedium* memiliki makna bahwa yang dapat dihukum itu 1) pelanggaran-pelanggaran hukum yang merupakan *conditio sine qua non* 2) bahwa yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara yang lain. Hukuman itu hendaklah merupakan suatu upaya yang terakhir (Dg Tawang 2020). Artinya, masih terdapat kelonggaran hukuman jika Perda Lingkungan Hidup mengkonstruksikan asas *ultimum remedium* daripada asas *primum remedium* yang secara kaku akan langsung mengenakan sanksi pidana kepada pelanggar.

Faktor yang dipertimbangkan dari sebuah daerah dalam mengkonstruksi asasnya antara lain: 1) Faktor ekonomi: faktor ini merupakan faktor penting untuk membuat sebuah pertimbangan. Pada sebuah daerah yang sedang melakukan pembangunan, investor merupakan aset utama yang berkontribusi besar untuk membangun wilayah. Kota Madiun yang saat ini sedang melakukan pembangunan secara bertahap menyadari betul peran investor. Apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh investor melalui pemborongnya dan yang dikonstruksi adalah asas *primum remedium* tentu hal ini akan membuat para investor menjadi was-was dan cenderung menarik diri karena aturan daerah tentang lingkungan hidup sangat berpotensi mengancam. Oleh sebab itu, dalam mengatasi hal demikian, apabila terjadi pelanggaran supaya tetap dapat dilakukan proses hukum dan pembangunan tetap berjalan maka yang dapat dilakukan adalah dengan mengkonstruksi asas *ultimum remedium* pada Perda Lingkungan Hidup. 2) Faktor hukum: penggunaan asas *primum remedium* dipengaruhi karena keberadaan UU No.32/2009 yang mengkonstruksi asas *primum remedium* khususnya tentang penegakan hukum lingkungan terhadap delik formil, secara filosofis, sosiologis dan yuridis masih menimbulkan masalah, dan kurang memberi manfaat bagi perlindungan

lingkungan, serta perumusan deliknya masih sangat kurang jelas sehingga telah melanggar asas kepastian yaitu asas *lex certa* (Dg Tawang 2020) sehingga untuk menghindari hal tersebut asas *ultimum remedium* lebih dikonstruksikan secara prioritas. 3) Faktor budaya: faktor ini dipengaruhi oleh aturan-aturan sebelum UU No.32/2009 yang mengkonstruksikan asas *ultimum remedium*. Dengan membudayanya asas ini untuk menegakkan kejahatan lingkungan hidup, maka aspek hukum mulai dari penyidikan, penyelidikan penuntutan hingga persidangan yang telah lama dipengaruhi asas *ultimum remedium* dan hingga kini asas tersebut masih banyak digunakan, tentu akan berpengaruh apabila penegakan keajahtan lingkungan dikonstruksi dengan asas *primum remedium*.

Pengkonstruksian penggunaan asas *ultimum remedium* dan asas *primum remedium* pada suatu Perda, khususnya Perda Kota Madiun No.19/2011 memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang diuraikan, setidaknya Pemerintah Daerah diberikan kebebasan untuk mengkonstruksikan asasnya dalam penanganan kejahatan lingkungan hidup yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Namun, alangkah lebih baik jika suatu peraturan itu memiliki wibawa dan marwah sehingga siapapun akan taat pada aturan itu dan aturan itu berhasil merekayasa masyarakat. Dalam hal penegakan kejahatan lingkungan, sudah selayaknya jika Perda mengkonstruksikan asas *primum remedium*, hal ini memiliki Implikasi bahwa ecara rasional hukum pidana difungsikan sebagai upaya utama dalam menanggulangi kejahatan lingkungan dengan tujuan menjerakan penjahat lingkungan (prevensi khusus) serta mencegah orang lain tidak melakukan kejahatan lingkungan (prevensi umum) melalui pemberian sanksi pidana yang berat diharapkan dapat memberikan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Superi 2018)

### **Konstruksi Asas Peraturan Daerah Kota Madiun Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Kota Madiun merupakan kota kecil yang dikelilingi oleh 11 Kabupaten dan Kota, belakangan ini sedang mengadakan pembangunan kota. Pembangunan ini tidak lepas dari peran investor yang menanamkan modalnya. Pemerintah Kota Madiun, menargetkan nilai investasi yang ditanam para investor ke kota berjudul Kota Industri itu mencapai Rp193 miliar pada 2022 di mana jumlah itu pun lebih besar jika dibandingkan jumlah investasi pada tahun 2021. Mayoritas investasi di Kota Madiun disumbang dari sektor perdagangan. Sisanya, disumbang dari sektor perhotelan, restoran, serta usaha jasa lainnya (Liputan 6 2022).

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan memiliki hubungan erat dengan lingkungan. Dapat dikatakan bahwa pembangunan yang memberi manfaat merupakan pembangunan yang di dalam prosesnya memperhatikan konsep kelestarian lingkungan. Apabila, pembangunan yang dilakukan mengabaikan konsep tersebut, maka resiko pembangunan yang muncul adalah dampak negatif akibat pembangunan. Sebaliknya, apabila pembangunan yang dilakukan sangat memperhatikan konsep kelestarian lingkungan, maka dampak negatif dari pembangunan tidak akan muncul (Rosana 2018).

Kota Madiun memiliki visi misi untuk menjadi kota perdagangan dan industri, sehingga untuk mewujudkan hal demikian, Kota Madiun akan mengambil langkah untuk melakukan pembangunan melalui investor yang menanamkan modalnya, perlu kiranya

mengejawantahkan bagaimana substansi penggunaan sanksi hukum pidana pada aturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perda Kota Madiun No.19/2011 memiliki 2 sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Ketentuan sanksi administratif terdapat pada Pasal 67 – Pasal 72. Sanksi administratif adalah berupa: teguran lisan; paksaan pemerintah; pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan, sedangkan ketentuan sanksi pidana diatur pada Pasal 85 – 107 yang terdiri dari pidana penjara dan/ atau denda. Perda Kota Madiun No.19/2011 juga memiliki norma terkait tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang terdapat pada Pasal 77 yang menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Perubahan kedua pada Perda ini tidak mengubah ketentuan sanksi, namun mengubah ketentuan gugatan pemerintah pada Pasal 79 yang menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Menurut penjelasan umum Perda Kota Madiun No.19/2011, bahwa sumber daya alam yang dapat dikelola langsung serta menjadi potensi daerah sebagai sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat relatif tidak dipunyai oleh Kota Madiun. Meski demikian, secara geografis dan historis, posisi yang strategis sebagai Pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) untuk Jawa Timur Bagian Barat dimiliki oleh Kota Madiun. Namun, terdapat beberapa faktor yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kota Madiun, khususnya di bidang lingkungan hidup yang meliputi: 1) kurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau 2) kurangnya kapabilitas pemenuhan air tanah 3) terjadinya pencemaran lingkungan.

Perbuatan perusakan lingkungan hidup yang dijera sanksi pidana kumulatif berupa penjara dan denda pada Perda Kota Madiun No.19/2011 adalah sebagai berikut: 1) perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup baik dilakukan secara sengaja ataupun karena kelalaiannya; 2) perbuatan yang mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia baik dilakukan secara sengaja ataupun karena kelalaiannya; 3) perbuatan yang mengakibatkan orang luka berat atau mati baik dilakukan secara sengaja ataupun karena kelalaiannya; 4) perbuatan yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan; 5) melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin; 6) menghasilkan limbah B3; 6) memasukkan limbah B3 kesuatu daerah tanpa izin; dan 7) melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Jika dicermati, maka pengenaan sanksi pidana kumulatif pada Perda Kota Madiun No.19/2011, merupakan sanksi yang berlandas asas *ultimum remedium* pada UU No.32/2009 bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan. Dilihat lebih lanjut, pengenaan pidana kumulatif pada Perda Kota Madiun No.19/2011 mengalami perluasan perbuatan sebagai berikut: 1) perbuatan yang berkaitan melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan; 2) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL; 3) perbuatan

melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup; melakukan penyusunan Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan 4) memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, terdapat pidana alternatif pada Perda Kota Madiun No.19/2011 ini dengan lingkup subyek dan perbuatan hukum sebagai berikut: 1) pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan; 2) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah; dan 3) siapapun yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Pengenaan sanksi administratif dalam Perda Kota Madiun No.19/2011 diberikan dengan lingkup subyek dan perbuatan hukum sebagai berikut: 1) jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, maka Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; 2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: a) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup b) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya dan/atau c) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan 3) apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan.

Lingkup pengenaan sanksi administratif pada Perda Kota Madiun No.19/2011 ini sangat terbatas pada pelanggaran tertentu di atas. Perbuatan pada Pasal 68 ayat (2) Perda Kota Madiun No.19/2011 tidak dapat diukur oleh investor pembangunan, melainkan harus melalui asesmen dari pihak yang berwenang untuk menentukan apakah dampak dari perbuatan itu dapat dianggap ancaman sangat serius, berdampak besar atau mengakibatkan kerugian yang lebih besar atau tidak, sehingga berdasarkan pengenaan sanksi yang diberikan, Perda Kota Madiun No.19/2011 ini menganut asas *primum remedium* dengan mengedepankan sanksi pidana kumulatif atau alternatif pada sebagian besar perbuatan terhadap kejahatan lingkungan hidup di Kota Madiun.

Meski Perda Kota Madiun No.19/2011 menganut asas *primum remedium*, dalam sebuah sosialisasi yang diadakan oleh Pemkot Madiun, Wali Kota Madiun, Maidi memberi pernyataan jika pengusaha tidak sembarangan dalam membuang limbah usahanya. Pengusaha wajib mendukung lingkungan hidup ke depan. Bagi pelaku usaha yang bandel dan tidak mengelola limbahnya akan diperingatkan satu hingga dua kali. Setelah itu, ketika masih bandel, tempat usahanya akan ditutup (Jalil 2021). Pernyataan yang diberikan oleh Maidi ini menurut penulis masih tidak sepenuhnya tegas dan mengakibatkan munculnya penafsiran lantaran apabila dilihat pada Perda Kota Madiun No.19/2011, perbuatan yang

berkaitan dengan limbah termasuk dalam sanksi pidana yang disebutkan pada perbuatan di atas tergantung dengan perbuatan apa yang dilakukan dengan limbahnya. Namun, pernyataan Maldi juga dapat dikategorikan dalam perbuatan pidana administratif, namun penggolongan apakah perbuatan tersebut termasuk kategori pidana administratif atau tidak tergantung dari hasil asesmen dari pemerintah.

Pidana administrasi dapat dikatakan sebagai hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Oleh karena itu kejahatan/tindak pidana administrasi dinyatakan sebagai *An offence consisting of a violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction* (Maroni 2015). Perbuatan yang dikategorikan sebagai pidana administrasi berdasarkan Perda Kota Madiun No.19/2011 terdapat pada ketentuan Pasal 67-72 Undang-Undang *a quo*.

Konstruksi Perda Kota Madiun No.19/2011 yang dibungun dengan asas *primum remedium* tidak terlepas dari teroi yang menyatakan kejahatan terhadap lingkungan merupakan kejahatan yang tidak secara langsung dapat membunuh umat manusia dan dikategorikan juga sebagai kejahatan luar biasa (Marbun and others 2020), serta kejahatan ini mudah dilakukan karena hanya dengan sebatas membuang limbah atau perbuatan yang dilarang menurut Perda ini, namun dampak buruk yang ditimbulkan sangat berbahaya.

### **Kesimpulan**

Penggunaan asas *ultimum remedium* atau *primum remedium* untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup pada suatu daerah masih menjadi enigma. Setiap daerah memiliki kepentingan dan pertimbangan sendiri untuk mengkonstruksikan penggunaan asas *ultimum remedium* atau *primum remedium* pada peraturan lingkungan hidupnya, sehingga penggunaan asas ini tidak dapat disamaratakan meskipun UU No.32/2009 telah mengkonstruksi bahwa asas penegakan lingkungan hidup adalah asas *primum remedium*. Dalam Peraturan Lingkungan Hidup Perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Madiun menganut asas *primum remedium* dan prinsip *strict liability*. Perda ini tidak secara normatif diberlakukan, karena dapat menimbulkan masalah terhadap faktor ekonomi, hukum dan budaya. Pendekatan persuasif lebih dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan karena dinilai lebih menguntungkan pemerintah, masyarakat dan investor dan tidak menjadikan pidana sebagai senjata utama sehingga tidak mengakibatkan banyak kasus pidana terhadap lingkungan yang akan mengakibatkan penuhnya penjara karena pidana kumulatif, meskipun peraturan yang berkaitan ini menganut asas *primum remedium*.

### **Daftar Pustaka**

- Anindyajati, Titis, Irfan Nur Rachman, and Anak Agung Dian Onita. 2016. 'Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan', *Jurnal Konstitusi*, 12.4: 872-92 <<https://doi.org/10.31078/jk12410>>
- Ardika, Ketut. 2021. 'The Role of Ultimum Remedium Principles as a Basis for Thinking of the Implementation of Criminal Law in Resolving Legal Problems', in *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Sciences and Education, ICLSSE 2020, 10 November, Singaraja, Bali, Indonesia* (Bali: EAI), pp. 1-5 <<https://doi.org/10.4108/eai.10-11-2020.2303387>>
- Aspan, Zulkifli. 2017. 'Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup)', *Amanna Gappa*, 25.2: 9-24 <<https://doi.org/https://doi.org/10.20956/ag.v25i2.2508>>

- Dg Tawang, Dian Adriawan. 2020. 'PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM KETENTUAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DI INDONESIA', *SUPREMASI HUKUM*, 16.1: 48–61 <<https://doi.org/10.33592/jsh.v16i1.717>>
- Erliyani, Rahmida. 2017. 'THE ESSENCE OF PRIMUM REMEDIUM PRINCIPLE IN THE ENFORCEMENT OF ENVIRONMENTAL CRIMINAL LAW', *Journal of Law, Policy and Globalization*, 64: 77–84 <<https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/39533/0>>
- Fadli, Moh., Mukhlis, and Mustafa Lutfi. 2016. *HUKUM & KEBIJAKAN LINGKUNGAN*, Cetakan 1 (Malang: UB Press) <<https://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Hukum-dan-Kebijakan-Lingkungan.pdf>>
- Hayati, Tri. 2019. 'HAK PENGUASAAN NEGARA TERHADAP SUMBER DAYA ALAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP BENTUK PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49.3: 768–87 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2199>>
- Hutchinson, Terry, and Nigel Duncan. 2012. 'Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research', *Deakin Law Review*, 17.1: 83 <<https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>>
- Jalil, Abdul. 2021. 'Cemari Lingkungan, Pengusaha Madiun Diminta Kelola Limbah Cair', *Solopos.Com* <<https://www.solopos.com/cemari-lingkungan-pengusaha-madiun-diminta-kelola-limbah-cair-1173245>> [accessed 9 April 2022]
- Liputan 6. 2022. 'Fantastis, Pemkot Madiun Targetkan Investasi Rp193 Miliar Pada 2022', *Liputan6.Com* <<https://jatim.liputan6.com/read/4932897/fantastis-pemkot-madiun-targetkan-investasi-rp193-miliar-pada-2022>> [accessed 8 April 2022]
- Marbun, Roy Ganda, Ida Lamsihar Sitompul, Midarmi Halawa, Indah Prihatiani Malau Pasa, and Ganesha Putra Purba. 2020. 'TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIME', *Jurnal Ilmiah Simantek*, 4.3: 234–43 <<https://simantek.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/view/184>>
- Maroni. 2015. *PENGANTAR HUKUM PIDANA ADMINISTRASI*, ed. by Sunarto (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja) <tindak pidana administrasi adalah pendayagunaan hukum pidana untuk menegakkan hukum admin>
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta: KENCANA)
- Naibaho, Nathalina. 2021. 'Rethinking the Ultimium Remedium Principle to Support Justice and Strong Law Enforcement Institutions in Environmental Crimes', in *OP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Jakarta: IOP Publishing), DCCXVI, p. 012068 <<https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012068>>
- Natsir, Muhammad, and Andi Rachmad. 2018. 'Penetapan Asas Kearifan Lokal Sebagai Kebijakan Pidana Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Aceh', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7.4: 468–89 <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p05>>
- Nugraha, Made Satria Wibawa, and Suatra Putrawan. 2018. 'PEMBERIAN SANKSI PIDANA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP', *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7.2: 1–11 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/38661>>
- Pratiwi, Kania Tamara, Siti Kotijah, and Rini Apriyani. 2021. 'Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup', *SASI*, 27.3: 363 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.471>>
- Rahmawati, Nur Ainiyah. 2013. 'HUKUM PIDANA INDONESIA: ULTIMUM REMEDIUM ATAU PRIMUM REMEDIUM', *Recidive*, 2.1: 39–44

- <<https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/32002>>
- RAS, Hernawati, and Joko Trio Suroso. 2020. 'KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM INVESTASI DI INDONESIA MELALUI OMNIBUS LAW', *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4.1: 392-408 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss1.pp392-408>>
- Riani, Etty, and Muhammad Reza Cordova. 2016. *Pengantar Ilmu Lingkungan* (Banten: Universitas Terbuka) <<https://pustaka.ut.ac.id/lib/pwkl4106-pengantar-ilmu-lingkungan/>>
- Rosana, Mira. 2018. 'KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DI INDONESIA', *Kelola: Jurnal Sosial Politik*, 1.1: 148-63 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jk.v1i1.4128>>
- Sinaga, Fransiska Adelina. 2018. 'PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP', *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 15.4: 331-42 <<https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v15i4.247>>
- Subyakto, Kukuh. 2015. 'AZAS ULTIMUM REMEDIUM ATAUKAH AZAS PRIMUM REMEDIUM YANG DIANUT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PADA UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, II.2: 209-13 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i2.1431>>
- Superi, Deni. 2018. 'MPLIKASI ASAS PRIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP' (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) <<https://repository.untirta.ac.id/TA/KT/KT03/0/2017/KT0300091/implikasi-asas-primum-remedium-dalam-penegakan-hukum-pidana-lingkungan-hidup-ditinjau-dari-undangundang-nomor-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup.html>>
- Suradiyanto, Suradiyanto, and Made Warka. 2015. 'PEMBANGUNAN HUKUM INVESTASI DALAM PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 11.21: 25-32 <<https://doi.org/10.30996/dih.v11i21.444>>
- Surmawan, Iskandar, and Hatrik Hamzah. 2014. 'PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI BENGKULU' (Universitas Bengkulu) <<http://repository.unib.ac.id/9828/>>
- Wibisana, Andri Gunawan. 2017. 'Campur Tangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum (Economic Analysis Of Law)', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47.2: 151-81 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no2.812>>
- Widayati, Lidya Suryani. 2015. 'ULTIMUM REMEDIUM DALAM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP', *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 22.1: 1-24 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art1>>